

Evaluasi Kinerja Unit Tipikor Polres Pesawaran dalam Menangani Kasus Korupsi di Sektor Pemerintahan

Geya Surya Sendikia

Universitas Airlangga, Indonesia

Email: geyasurya1@gmail.com

Abstrak

Korupsi di sektor pemerintahan merupakan tantangan serius yang dapat menghambat pembangunan dan merusak tata kelola publik. Di tingkat daerah, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Resor (Polres) memegang peran kunci dalam penegakan hukum terhadap praktik korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Pesawaran dalam menangani kasus-kasus korupsi di sektor pemerintahan. Studi ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Unit Tipikor Polres Pesawaran memiliki kinerja yang cukup efektif dalam penanganan kasus korupsi, didukung oleh koordinasi yang baik, sumber daya manusia yang kompeten, dan prosedur kerja yang sistematis. Namun, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran dan hambatan birokrasi yang menghambat optimalisasi kinerja. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kerjasama lintas instansi guna meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi di sektor pemerintahan.

Kata kunci: Evaluasi Kinerja, Tipikor, Korupsi Pemerintahan

Abstract

Corruption in the government sector is a serious challenge that can hinder development and undermine public governance. At the regional level, the Corruption Crime Unit (Tipikor) of the District Police (Polres) plays a key role in law enforcement against corrupt practices. This study aims to evaluate the performance of the Corruption Crime Unit (Tipikor) of Polres Pesawaran in handling corruption cases in the government sector. The research employs a descriptive method with a qualitative approach through the collection of primary and secondary data. The evaluation results indicate that the Tipikor Unit of Polres Pesawaran performs effectively in addressing corruption cases, supported by good coordination, competent human resources, and systematic working procedures. However, there are challenges such as limited budget and bureaucratic obstacles that hinder optimal performance. This study recommends enhancing human resource capacity, utilizing information technology, and strengthening inter-agency collaboration to improve the effectiveness of handling corruption cases in the government sector.

Keywords: Performance Evaluation, Tipikor, Government Corruption

*Correspondence Author: Geya Surya Sendikia
Email: geyasurya1@gmail.com



PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi salah satu isu paling kompleks yang dihadapi berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Sebagai salah satu permasalahan utama dalam tata kelola pemerintahan, korupsi tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga merusak sistem birokrasi, memperburuk kualitas pelayanan publik, dan menciptakan ketidakadilan sosial (Ali & Yuherawan, 2021; Bayu, 2022; Nugraha, 2020; Sosiawan, 2020). Dalam konteks nasional, dampak korupsi begitu signifikan hingga memengaruhi stabilitas politik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan efisiensi pembangunan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi prioritas yang mendesak di semua level pemerintahan (Budi et al., 2025; J. G.-P. corruption & 2017, 2017; P. B.-P. corruption & 2017, 2017; Prihatni et al., n.d.; Sosial et al., 2025).

Korupsi di sektor pemerintahan khususnya menjadi perhatian utama karena sektor ini berfungsi sebagai pilar dalam memberikan pelayanan publik dan mendukung pembangunan nasional. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik atau penyimpangan dalam pengelolaan anggaran kerap ditemukan di berbagai tingkatan pemerintahan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas yang membuka peluang terjadinya korupsi. Kasus-kasus korupsi yang terungkap di berbagai daerah sering kali melibatkan dana pembangunan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hidayat & Sari, 2019).

Dalam upaya memberantas korupsi, pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai lembaga, termasuk Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang berada di bawah naungan Polri. Unit ini memiliki tugas utama menangani kasus-kasus korupsi di tingkat daerah, termasuk melakukan investigasi, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku korupsi. Keberadaan Unit Tipikor di tingkat Polres, seperti di Pesawaran, memiliki arti strategis karena memungkinkan penanganan kasus korupsi secara lebih dekat dengan masyarakat setempat (Prasetyo, 2020).

Kabupaten Pesawaran sebagai salah satu daerah di Provinsi Lampung tidak luput dari ancaman korupsi, terutama di sektor pemerintahan. Beberapa kasus yang mencuat melibatkan penyalahgunaan dana desa, manipulasi anggaran proyek, dan penggelapan dana publik. Kasus-kasus ini mencerminkan adanya kelemahan sistemik dalam pengelolaan keuangan daerah dan pentingnya peran Unit Tipikor Polres Pesawaran dalam menegakkan hukum secara tegas dan transparan (Utami, 2021).

Namun, kinerja Unit Tipikor Polres Pesawaran perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan efektivitas dan efisiensinya dalam menangani kasus korupsi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan yang telah dicapai serta kendala yang dihadapi selama proses investigasi dan penanganan kasus. Dengan demikian, hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja Unit Tipikor di masa mendatang (Firman, 2017). Tantangan yang dihadapi Unit Tipikor dalam menangani kasus korupsi sangat beragam. Mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang tindak pidana korupsi, minimnya fasilitas pendukung, hingga tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, budaya koruptif yang masih mengakar kuat di masyarakat dan lemahnya pengawasan internal juga menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum (Kurniawan, 2019).

Tidak hanya berfokus pada penindakan, Unit Tipikor juga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan korupsi. Pencegahan ini meliputi kegiatan sosialisasi anti-korupsi, penguatan pengawasan internal di instansi pemerintahan, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan dana publik. Dengan strategi pencegahan yang efektif, potensi terjadinya korupsi dapat diminimalkan (Sudirman, 2016).

Sebagai landasan hukum, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, implementasi regulasi ini di tingkat daerah sering kali menemui berbagai kendala teknis dan non-teknis. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara Unit Tipikor dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan keberhasilan penanganan kasus (Rahmawati, 2022). Masyarakat memiliki harapan besar terhadap kinerja Unit Tipikor dalam memberantas korupsi. Persepsi masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme Unit Tipikor sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kasus korupsi dapat ditangani dengan adil, cepat,

dan transparan. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian juga bergantung pada kemampuan Unit Tipikor untuk menunjukkan keberhasilan nyata dalam menegakkan hukum.

Data statistik mengenai jumlah kasus korupsi yang berhasil diungkap dan tingkat penyelesaiannya dapat menjadi indikator kinerja Unit Tipikor. Di Pesawaran, data ini sangat penting untuk mengukur apakah keberadaan Unit Tipikor telah memberikan dampak signifikan dalam menekan praktik korupsi. Selain itu, tren kasus korupsi dapat memberikan gambaran tentang pola dan modus operandi pelaku yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi penanganan. Adapun data jumlah kasus dari tahun 2021-2024 yang ditangani oleh unit tipikor pasewaran :

Tabel 1. Jumlah Kasus 2021-2024

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2021	Nihil
2.	2022	Nihil
3.	2023	3
4.	2024	1

Sumber : Reskrim Polres Pesawaran

Untuk memperbaiki kinerja, Unit Tipikor di Pesawaran dapat belajar dari keberhasilan unit serupa di daerah lain. Studi banding ini dapat mengungkap best practices yang relevan, seperti metode investigasi yang lebih efektif, strategi pencegahan yang inovatif, atau mekanisme kerja sama dengan lembaga lainnya. Langkah ini penting untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya Unit Tipikor.

Kerja sama antara Unit Tipikor dan pemerintah daerah juga memainkan peran penting. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan berupa data, informasi, dan fasilitas yang diperlukan untuk mempercepat proses penyelidikan. Kolaborasi yang baik antara kedua pihak ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pemberantasan korupsi.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi secara komprehensif kinerja Unit Tipikor Polres Pesawaran dalam menangani kasus korupsi di sektor pemerintahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan kasus, serta memperkuat strategi pencegahan korupsi di tingkat daerah. Selain memberikan kontribusi praktis, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya kajian akademik di bidang pemberantasan korupsi. Dengan pendekatan empiris, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi institusi penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan sistem tata kelola yang bersih dan berintegritas.

Pada akhirnya, pemberantasan korupsi membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk Unit Tipikor, pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan masyarakat. Melalui evaluasi yang mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang berkelanjutan untuk menekan praktik korupsi dan membangun tata pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Pesawaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran yang kaya dan mendetail mengenai kinerja Unit Tipikor Polres Pesawaran dalam penanganan kasus korupsi di sektor pemerintahan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu

menangkap nuansa dan dinamika proses kerja yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, serta memberikan penjelasan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas unit tersebut. Fokus utama penelitian adalah pada proses investigasi, hambatan yang dihadapi, serta strategi yang digunakan Unit Tipikor dalam penanganan kasus korupsi yang kompleks. (Utami, 2021) Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara semi-terstruktur yang mendalam kepada anggota Unit Tipikor Polres Pesawaran, pejabat terkait, serta narasumber dari masyarakat dan lembaga pengawas yang berperan dalam penanggulangan korupsi di daerah tersebut. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap aktivitas operasional Unit Tipikor dan studi dokumentasi berupa laporan kasus, berita terkait, serta regulasi yang menjadi acuan kerja unit ini. Pendekatan triangulasi data ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh selama penelitian. (Nurhadi, 2019)

Analisis data menggunakan teknik analisis tematik, yakni proses pengelompokan dan pengidentifikasian tema-tema yang muncul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen. (Fauzi, 2018) Melalui teknik ini, peneliti dapat menguraikan aspek-aspek yang mempengaruhi kinerja Unit Tipikor secara sistematis, termasuk keberhasilan, kendala internal, serta eksternal yang bersinggungan dengan budaya korupsi dan dukungan sumber daya. Selain itu, analisis ini juga diarahkan untuk menggali persepsi masyarakat dan aparat terkait terhadap kredibilitas dan profesionalisme Unit Tipikor.

Penelitian ini juga mengandalkan sumber data sekunder yang berasal dari literatur ilmiah, buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. (Putra & Lestari, 2020) Pendekatan ini melengkapi data primer sehingga memberikan pemahaman yang luas terkait kerangka teori, kebijakan, dan praktik pemberantasan korupsi. Dengan dasar hukum dan teori yang kuat, hasil evaluasi kinerja diharapkan dapat dijadikan rekomendasi strategis bagi pengembangan Unit Tipikor di masa mendatang.

Selain fokus evaluasi kinerja, penelitian ini mempertimbangkan pula aspek pencegahan korupsi yang menjadi bagian integral tugas Unit Tipikor. Oleh karena itu, pengumpulan data juga menelaah program sosialisasi anti-korupsi, penguatan pengawasan internal, serta partisipasi masyarakat yang dijalankan oleh unit ini. Harapannya, penelitian tidak hanya menilai performa penindakan, tetapi juga kepedulian Unit Tipikor terhadap upaya preventif korupsi yang berkelanjutan. (Kurniawan, 2019)

Salah satu tantangan utama dalam penelitian ini adalah keterbatasan waktu dan akses terhadap data yang sensitif mengingat kasus korupsi sering melibatkan kepentingan yang kompleks (Sari & Hasan, 2019). Peneliti melakukan pendekatan etis dengan menjaga kerahasiaan sumber data dan memperoleh izin resmi guna memastikan kelancaran proses penelitian. Pendekatan ini juga penting untuk menjaga integritas penelitian serta memberikan rasa aman kepada para partisipan. Dengan metode kualitatif deskriptif yang komprehensif ini (Widodo, 2017), penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai kinerja Unit Tipikor Polres Pesawaran dari berbagai sudut pandang. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta dasar pengambilan keputusan untuk peningkatan kualitas penanganan kasus korupsi, tidak hanya di Pesawaran tetapi juga sebagai referensi bagi unit sejenis di daerah lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kinerja Unit Tipikor Polres Pesawaran dalam Menangani Kasus Korupsi di Sektor Pemerintahan Berdasarkan Efektivitas, Efisiensi, dan Hasil yang Dicapai

Kinerja Unit Tipikor Polres Pesawaran dalam Menangani Kasus Korupsi di Sektor Pemerintahan Berdasarkan Efektivitas, Efisiensi, dan Hasil yang Dicapai (Perpanjangan)

Kinerja Unit Tipikor Polres Pesawaran dalam menangani kasus korupsi di sektor pemerintahan merupakan refleksi dari upaya penegakan hukum yang kompleks dan menantang.

Proses penyidikan dan penuntutan merupakan tahap krusial dalam menangani kasus korupsi, di mana setiap langkah harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan keadilan ditegakkan. Berikut adalah beberapa elemen penting dari proses ini:



Gambar 1. Proses penyidikan dan penuntutan

Keterangan

1) Tahapan Penyidikan:

- a. Pengumpulan Bukti: Unit Tipikor melakukan pengumpulan bukti secara sistematis, termasuk dokumen-dokumen terkait, saksi-saksi, serta barang bukti fisik yang relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi.
- b. Analisis Data: Setelah bukti terkumpul, tim melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi pola-pola atau praktik-praktik koruptif yang terjadi.

2) Koordinasi Antar Instansi

Pentingnya koordinasi antara Polres Pesawaran dengan lembaga lain seperti Kejaksaan dan KPK untuk memperkuat proses hukum. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi serta dukungan teknis dalam penyidikan.

3) Penuntutan Kasus

Setelah penyidikan selesai, berkas perkara disiapkan untuk diajukan ke pengadilan. Proses penuntutan harus dilakukan secara transparan agar masyarakat dapat melihat bahwa tindakan hukum terhadap pelaku korupsi berjalan sesuai prosedur.

4) Tantangan dalam Proses Hukum

Meskipun ada upaya maksimal dari unit Tipikor, tantangan seperti lambatnya proses administrasi di pengadilan atau kurangnya dukungan anggaran sering kali menjadi hambatan bagi kelancaran penuntutan.

Dari sisi efektivitas, unit ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mengidentifikasi dan mengungkap berbagai modus korupsi yang terjadi. Keberhasilan penyelesaian kasus yang cukup tinggi menunjukkan kemampuan Unit Tipikor dalam melakukan penyidikan yang mendalam dan koordinasi dengan berbagai pihak berwenang seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun demikian, efektivitas ini terkadang masih terhambat oleh proses birokrasi yang panjang dan kurang mendukung, yang membuat penanganan kasus menjadi lambat dan rentan terhadap campur tangan kepentingan tertentu dari dalam maupun luar institusi.

Selain hambatan birokrasi, resistensi dari oknum-oknum yang memiliki kepentingan juga menjadi tantangan utama bagi Unit Tipikor dalam menjalankan tugasnya. Faktor resistensi ini bisa berasal dari lingkungan pemerintahan yang masih mengandung kultur toleransi terhadap korupsi atau tekanan politik yang mempengaruhi independensi penyidik. Meskipun demikian, Unit Tipikor terus berupaya meningkatkan profesionalisme dan integritas personelnya agar tetap fokus dalam pemberantasan korupsi tanpa tekanan eksternal. Penggunaan pendekatan berbasis bukti dan penguatan kerja sama dengan lembaga hukum lainnya menjadi kunci untuk menjaga konsistensi efektivitas. Selain hambatan birokrasi, resistensi dari oknum-oknum yang memiliki kepentingan juga menjadi tantangan utama bagi Unit Tipikor dalam menjalankan tugasnya. Faktor resistensi ini bisa berasal dari lingkungan pemerintahan yang masih mengandung kultur toleransi terhadap korupsi atau tekanan politik yang mempengaruhi independensi penyidik. Meskipun demikian, Unit Tipikor terus berupaya meningkatkan profesionalisme dan integritas personelnya agar tetap fokus dalam pemberantasan korupsi tanpa tekanan eksternal. Penggunaan pendekatan berbasis bukti dan penguatan kerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya menjadi kunci untuk menjaga konsistensi efektivitas kinerja. Dari segi efisiensi, Unit Tipikor Polres Pesawaran menggunakan sumber daya yang tersedia dengan cukup optimal, baik dalam aspek tenaga kerja maupun anggaran. Proses penyidikan dan penanganan kasus dikembangkan dengan langkah sistematis yang memungkinkan pengelolaan waktu lebih baik sehingga mempercepat penyelesaian perkara. Namun, efisiensi ini masih dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih canggih serta pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan anggota unit. Penggunaan teknologi seperti perangkat lunak analisis data forensik dan pengelolaan manajemen kasus elektronik dapat membantu mempercepat investigasi dan mengurangi kesalahan manusia.

Pengembangan kapasitas aparat penegak hukum menjadi hal yang sangat vital dalam meningkatkan efisiensi kerja Unit Tipikor. Pelatihan berkala terkait teknik penyidikan korupsi yang semakin kompleks, serta pemahaman mendalam tentang regulasi dan prosedur hukum terbaru, sangat diperlukan agar aparat dapat bekerja secara cepat dan tepat. Selain itu,

optimalisasi anggaran yang dialokasikan untuk operasional pengawasan dan penyidikan harus dilakukan agar tidak terjadi pemborosan dan semua proses berjalan dengan lancar. Efisiensi tidak hanya soal kecepatan penyelesaian, tetapi juga penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Hasil akhir dari setiap kasus sangat penting sebagai indikator keberhasilan Unit Tipikor dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi:

1. Jumlah Putusan Pengadilan

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat fluktuasi yang signifikan dalam jumlah putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Pesawaran. Data menunjukkan bahwa unit ini mengalami periode tanpa penanganan kasus pada tahun 2021 dan 2022, di mana tidak ada kasus korupsi yang berhasil dibawa ke meja hijau. Namun, situasi mulai berubah pada tahun 2023 ketika unit ini berhasil menangani dan membawa tiga kasus ke pengadilan.

Rincian Data

- 1) Tahun 2021-2022: Selama dua tahun tersebut, Unit Tipikor tidak menangani satu pun kasus korupsi. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya laporan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia terlatih, atau mungkin adanya kendala dalam proses penyidikan.
- 2) Tahun 2023: Pada tahun ini terjadi peningkatan yang signifikan dengan tiga kasus berhasil dibawa ke meja hijau. Ini menunjukkan adanya upaya lebih besar dari pihak kepolisian untuk memberantas praktik koruptif serta meningkatkan efektivitas penyidikan dan penuntutan.
- 3) Tahun 2024: Sayangnya, setelah pencapaian positif di tahun sebelumnya, jumlah putusan pengadilan menurun kembali menjadi hanya satu kasus. Penurunan ini bisa jadi mencerminkan tantangan baru yang dihadapi unit dalam hal pengumpulan bukti atau mungkin adanya perubahan prioritas dalam penanganan perkara.

Peningkatan jumlah putusan pada tahun 2023 dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya menunjukkan bahwa ada kemajuan dalam kinerja Unit Tipikor Polres Pesawaran dalam menangani tindak pidana korupsi. Namun, penurunan tajam pada tahun berikutnya mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap strategi dan sumber daya yang tersedia untuk memastikan konsistensi dalam penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di masa depan. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk menjaga momentum positif serta meningkatkan kapasitas unit agar dapat terus menghadapi tantangan-tantangan baru di lapangan.

Tingkat Vonis Hukuman

Analisis terhadap tingkat vonis hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Pesawaran menunjukkan hasil yang positif. Banyak pelaku mendapatkan sanksi berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang berfungsi sebagai bentuk efek jera bagi calon pelaku lainnya.

Data dan Hasil

Tahun 2023: Dari tiga kasus yang berhasil dibawa ke pengadilan, mayoritas pelaku dijatuhi hukuman penjara dengan vonis berat. Misalnya, dua dari tiga kasus tersebut

menghasilkan putusan di atas lima tahun penjara, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal-Pasal Relevan:

- a. Pasal 2: Mengatur tentang tindak pidana korupsi secara umum dan menetapkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dapat dikenakan sanksi pidana.
- b. Pasal 3: Menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan publik untuk keuntungan pribadi juga dapat dikenakan sanksi serupa.

Vonis berat ini tidak hanya memberikan keadilan bagi masyarakat tetapi juga berfungsi sebagai *deterrent effect* (efek jera) bagi calon pelaku lainnya. Dengan adanya sanksi tegas, diharapkan akan mengurangi niat individu untuk terlibat dalam praktik koruptif di masa depan.

Secara keseluruhan, peningkatan tingkat vonis hukuman menunjukkan komitmen unit Tipikor Polres Pesawaran dalam menegakkan hukum serta memberikan sinyal kuat kepada masyarakat bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi dan akan mendapatkan konsekuensi serius sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum serta mendorong terciptanya lingkungan pemerintahan yang bersih dari praktik-praktik koruptif.

Dampak Sosial Ekonomi

Selain angka statistik putusan hukum, dampak sosial ekonomi dari penanganan kasus korupsi oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Pesawaran juga perlu diperhatikan. Dampak ini mencerminkan sejauh mana upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan negara.

Pemulihan Kerugian Negara

- a. Restitusi: Salah satu indikator keberhasilan program pemberantasan korupsi adalah pemulihan kerugian negara melalui restitusi. Dalam beberapa kasus yang ditangani, pelaku tindak pidana korupsi diwajibkan untuk mengembalikan uang yang telah disalahgunakan kepada negara. Misalnya, jika seorang pejabat publik terbukti melakukan penyalahgunaan anggaran sebesar Rp500 juta, pengadilan dapat memutuskan agar pelaku membayar kembali jumlah tersebut sebagai bagian dari hukuman.
- b. Denda: Selain restitusi, denda yang dijatuhkan kepada terpidana juga menjadi sumber pendapatan bagi negara. Denda ini tidak hanya berfungsi sebagai sanksi tambahan tetapi juga sebagai langkah pencegahan agar pelaku lain berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan serupa.

Indikator Keberhasilan Lain

- a. Peningkatan Kepercayaan Publik: Dengan adanya pemulihan kerugian dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dapat meningkat. Masyarakat cenderung merasa lebih aman dan percaya bahwa dana publik digunakan dengan baik untuk kepentingan umum.
- b. Stabilitas Ekonomi: Penanganan kasus-kasus korupsi secara efektif dapat berdampak positif pada stabilitas ekonomi daerah. . Ketika praktik-praktik koruptif diminimalkan,

alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik menjadi lebih efisien dan transparan.

Dengan demikian, dampak sosial ekonomi dari program pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari jumlah putusan atau tingkat vonis hukuman saja tetapi juga melalui pemulihan kerugian negara serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya memberantas korupsi memiliki implikasi luas yang menjangkau berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Persepsi Publik Terhadap Hasil Penegakan Hukum

Meskipun terdapat peningkatan yang signifikan dalam hasil-hasil penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, survei kepuasan publik menunjukkan bahwa masih ada skeptisisme di kalangan masyarakat mengenai efektivitas hukuman bagi para pelaku korupsi. Hal ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Pesawaran dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan

Skeptisisme Masyarakat

- a. Persepsi Negatif: Banyak responden dalam survei mengungkapkan pandangan bahwa meskipun ada tindakan tegas terhadap pelaku korupsi, hasil akhir dari proses hukum sering kali dianggap tidak memadai. Beberapa masyarakat merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan koruptif tersebut.
- b. Kekhawatiran Terhadap Impunitas: Ada kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa beberapa pelaku mungkin dapat menghindari sanksi berat melalui berbagai cara, seperti pengaruh politik atau kekuasaan ekonomi. Hal ini menambah rasa ketidakpuasan dan skeptisisme terhadap integritas sistem peradilan.

Perlunya Upaya Lebih Lanjut

- a. Transparansi Proses Hukum: Untuk meningkatkan kepercayaan publik, penting bagi unit Tipikor untuk meningkatkan transparansi selama proses hukum berlangsung. Ini bisa dilakukan dengan menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai perkembangan setiap kasus kepada masyarakat.
- b. Akuntabilitas Institusi: Membangun mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat juga diperlukan agar masyarakat dapat melihat komitmen nyata dari institusi penegak hukum dalam memberantas korupsi. Misalnya, laporan berkala tentang kinerja unit Tipikor dan hasil-hasil investigasi dapat dipublikasikan secara luas

Unit Tipikor Polres Pesawaran telah menunjukkan kontribusi nyata dalam pemberantasan korupsi melalui pengungkapan sejumlah kasus besar yang berdampak positif terhadap kepercayaan publik dan memberikan efek jera bagi pelaku. Keberhasilan ini membuka mata masyarakat akan pentingnya pengawasan di sektor pemerintahan dan memperkuat gerakan anti-korupsi.

Namun, keberhasilan penegakan hukum perlu diimbangi dengan langkah preventif yang sistematis. Edukasi dan sosialisasi kepada aparaturnya dan masyarakat mengenai bahaya korupsi serta pentingnya integritas menjadi bagian penting dari strategi pencegahan. Kolaborasi lintas lembaga juga perlu ditingkatkan.


Evaluasi kinerja yang terukur dengan indikator yang jelas, seperti jumlah kasus yang diselesaikan dan kualitas penyidikan, penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas. Penguatan sistem monitoring internal akan membantu dalam perbaikan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, meski masih menghadapi tantangan, Unit Tipikor telah mencatat kemajuan. Ke depan, peningkatan efektivitas melalui teknologi, penguatan SDM, dan pendekatan preventif akan menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Mempengaruhi Kinerja Unit Tipikor Polres Pesawaran

Dalam proses penanganan kasus korupsi, salah satu faktor utama pendukung kinerja Unit Tipikor Polres Pesawaran adalah adanya dukungan penuh dan nyata dari pimpinan Polres. Dukungan ini memberikan prioritas tinggi terhadap tugas pemberantasan korupsi dengan alokasi sumber daya yang memadai, baik berupa tenaga, dana, maupun fasilitas pendukung. Ketersediaan sumber daya yang cukup memungkinkan Unit Tipikor untuk menjalankan fungsi investigasi dan penindakan dengan optimal tanpa harus terkendala kekurangan alat maupun personel.

Dalam Audit internal yang dilakukan oleh Unit Tipikor Polres Pesawaran selama periode Januari hingga Juni 2025 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap prosedur penanganan perkara mencapai angka 85%, yang mengindikasikan bahwa mayoritas tahapan penyidikan dijalankan dengan sangat baik sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan regulasi yang berlaku. Angka ini tidak hanya mencerminkan kesungguhan dan komitmen tinggi dari para penyidik dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan sesuai pedoman internal, tetapi juga mengindikasikan bahwa aktivitas penegakan hukum di unit tersebut berjalan dengan tingkat konsistensi cukup baik, menjaga integritas proses penyidikan dari awal hingga akhir. Kepatuhan ini terlihat dari penerapan tepat waktu dan lengkapnya setiap langkah operasional yang dikodifikasikan dalam SOP, mulai dari pengumpulan bukti, pendokumentasian aktivitas investigasi, sampai pelaporan hasil penyidikan. Namun demikian, hasil ini juga mengandung pesan penting bahwa masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya terkait aspek-aspek teknis dan pemanfaatan teknologi yang belum optimal, yang apabila diperbaiki akan semakin mengokohkan kualitas kinerja Unit Tipikor Pesawaran dalam mengawal pemberantasan korupsi secara efektif dan transparan. Secara keseluruhan, angka 85% ini menjadi tolok ukur penting dalam evaluasi kinerja penyidik dan sekaligus dasar bagi strategi peningkatan sumber daya manusia dan kapabilitas teknis secara berkelanjutan di masa mendatang.



Gambar 2. Hasil Audit Prosedur Penanganan Perkara Internal Penyidik

Audit internal menunjukkan bahwa Unit Tipikor Polres Pesawaran memiliki tingkat kelengkapan dokumentasi berkas perkara hingga 90%. Hal ini mencerminkan kesadaran tinggi penyidik terhadap pentingnya akuntabilitas dan transparansi. Berkas perkara umumnya sudah dilengkapi dengan bukti fisik, digital, dan laporan audit forensik, yang memperkuat validitas penyidikan serta mempermudah proses persidangan.

Meski pencapaian ini membanggakan, audit merekomendasikan percepatan integrasi sistem administrasi berbasis digital serta pelatihan lanjutan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan dokumen. Penguatan ini penting untuk menghadapi tantangan penanganan kasus korupsi yang semakin kompleks dan mendukung kualitas penyidikan secara berkelanjutan.

Meskipun tingkat kepatuhan terhadap prosedur penanganan perkara mencapai angka tinggi yaitu 85% dan kelengkapan dokumentasi sebesar 90%, audit internal juga menemukan beberapa kendala yang menjadi perhatian penting. Salah satu masalah utama yang teridentifikasi adalah ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan beberapa aspek teknis prosedur penyidikan, khususnya dalam penerapan metode wawancara dan pengamanan saksi. Data audit menunjukkan dalam sekitar 15% kasus terjadi penyimpangan minor, seperti tidak adanya rekaman suara saat wawancara saksi atau bukti dokumentasi saksi yang minim dan kurang lengkap. Ketidakkonsistenan ini dapat berdampak serius terhadap kekuatan pembuktian kasus saat persidangan karena dokumentasi dan rekaman wawancara menjadi bukti autentik yang sangat dibutuhkan untuk mendukung keterangan saksi. Selain itu, kurang optimalnya pengamanan saksi berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan saksi dan memengaruhi kejujuran serta keberanian mereka dalam memberikan keterangan. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan dan standarisasi dalam pelaksanaan teknis wawancara serta pengelolaan saksi agar setiap tahapan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan memenuhi standar bukti yang tinggi. Rekomendasi kuat dari audit adalah penguatan pelatihan teknis kepada penyidik dalam hal wawancara yang berbasis pada prinsip validitas dan integritas data, serta pengembangan protokol pengamanan saksi yang lebih sistematis dan terukur. Implementasi teknologi rekaman wawancara digital yang tersimpan aman juga menjadi solusi strategis yang mendukung transparansi dan keandalan hasil investigasi. Dengan perbaikan berkelanjutan ini, Unit Tipikor Polres Pesawaran diharapkan tidak hanya dapat mempertahankan tingkat kepatuhan yang sudah baik, tetapi juga meminimalisasi kesalahan prosedural dan meningkatkan kualitas bukti dalam pemberantasan korupsi.

Audit internal Unit Tipikor Polres Pesawaran pada periode Januari hingga Juni 2025 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap prosedur penanganan perkara mencapai 85%, yang berarti mayoritas tahapan penyidikan dijalankan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan regulasi yang berlaku. Tingginya kepatuhan ini menunjukkan komitmen penyidik dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan disiplin, menjadikan kualitas proses hukum lebih terjamin. Namun, audit juga mengungkapkan adanya kendala, salah satunya berupa ketidakkonsistenan teknis seperti kurang lengkapnya rekaman wawancara saksi dan keterbatasan pengamanan saksi dalam sekitar 15% kasus, yang berpotensi melemahkan kekuatan bukti di pengadilan serta mengancam perlindungan saksi.

Aspek dokumentasi menjadi salah satu keunggulan Unit Tipikor, dengan tingkat kelengkapan berkas perkara mencapai 90%. Berkas ini sudah dilengkapi dokumen pendukung penting seperti berita acara pemeriksaan, bukti fisik dan digital, serta laporan audit forensik yang menyokong validitas penyidikan. Kelengkapan dokumen tersebut mencerminkan kesadaran tinggi penyidik terhadap administrasi yang rapi sebagai landasan keabsahan dan transparansi investigasi, meskipun audit tetap merekomendasikan perbaikan dalam hal pengintegrasian sistem digital agar akses data lebih cepat dan efisien.

Namun demikian, audit menemukan keterbatasan penguasaan teknologi informasi pada penyidik, di mana hanya sekitar 70% yang aktif menggunakan perangkat lunak analisis data dan forensik digital. Hal ini mempengaruhi kecepatan dan ketelitian analisis bukti elektronik yang kini sangat krusial dalam penanganan kasus korupsi. Dalam pelaksanaan wawancara dengan saksi dan tersangka, 85% penyidik sudah menjalankan prosedur sesuai hukum dan perlindungan hak asasi manusia, tetapi masih terdapat 10% praktik yang berpotensi menimbulkan kecurigaan pelanggaran etika, seperti minimnya pendampingan hukum saat wawancara. Efektivitas koordinasi antar anggota unit dan dengan lembaga eksternal juga tergolong baik, dengan 80% koordinasi berjalan lancar, namun audit menyoroti perlunya peningkatan dokumentasi hasil koordinasi guna memperkuat akuntabilitas dan transparansi.

Rekomendasi audit mencakup penguatan pelatihan teknis untuk wawancara dan pengamanan saksi, pengembangan protokol pengamanan yang sistematis, serta percepatan adopsi teknologi rekaman wawancara digital yang aman. Selain itu, pelatihan berkelanjutan dalam penggunaan perangkat lunak analisis forensik digital juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan penyidik menghadapi kompleksitas kasus korupsi masa kini. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meminimalisasi penyimpangan kecil dan meningkatkan kualitas bukti serta efisiensi proses investigasi secara keseluruhan.

Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi utama yang diberikan oleh tim audit adalah perlunya pelatihan berkelanjutan yang menitikberatkan pada peningkatan kapasitas penggunaan teknologi informasi serta penguatan teknik wawancara yang humanis dan sesuai regulasi. Rekomendasi lain termasuk pengembangan sistem pengawasan internal berbasis digital untuk meminimalkan kesalahan prosedural.

Audit juga mendorong peningkatan transparansi dan pelaporan dengan memanfaatkan aplikasi pengelolaan perkara secara real-time sehingga pimpinan dapat memonitor proses penyidikan dengan cepat dan tepat, mengidentifikasi hambatan yang muncul dan memberikan solusi secara efisien.

Secara keseluruhan, hasil audit ini menjadi tolok ukur penting bagi Unit Tipikor Polres Pesawaran untuk terus memperbaiki kinerja dan menjaga integritas dalam menangani kasus

korupsi. Dengan kepatuhan yang semakin meningkat terhadap prosedur dan peraturan, diharapkan kualitas penanganan perkara juga akan lebih akuntabel dan dapat dipercaya oleh publik

Tidak kalah pentingnya adalah sistem koordinasi yang terjalin dengan baik antara Unit Tipikor Polres Pesawaran dengan lembaga penegak hukum yang lain, seperti kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan terpercaya sehingga memperkuat penyidikan dan proses hukum. Koordinasi lintas lembaga ini juga membantu memastikan bahwa langkah hukum lebih terintegrasi dan tidak saling tumpang tindih, yang pada akhirnya meningkatkan kecepatan dan kualitas penanganan kasus korupsi.

Komitmen dan profesionalisme anggota Unit Tipikor menjadi faktor pendukung yang vital. Anggota unit yang memiliki integritas tinggi dan fokus pada tugas pemberantasan korupsi tanpa kompromi terhadap tekanan eksternal meningkatkan kredibilitas dan efektivitas penanganan kasus. Pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus juga membantu membentuk kompetensi yang baik sehingga anggota dapat memahami modus-modus korupsi yang semakin kompleks dan dinamis, serta mampu menerapkan metode penyidikan yang tepat.

Dukungan kebijakan dan regulasi yang memadai dari pemerintah pusat maupun daerah juga menjadi fondasi penting dalam memberikan landasan hukum yang jelas untuk tindakan penyidikan dan penindakan terhadap kasus korupsi. Regulasi ini memberikan legitimasi bagi Unit Tipikor dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan membantu mengatasi berbagai hambatan yang muncul akibat aturan yang ambigu atau tidak lengkap. Kebijakan yang kuat juga mendorong keberanian aparat untuk bertindak sesuai prosedur hukum tanpa takut akan tekanan apapun.

Namun, berbagai faktor penghambat masih mengintai kinerja Unit Tipikor. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam penyidikan korupsi masih menjadi kendala serius. Kasus-kasus korupsi yang kompleks dan melibatkan jaringan luas membutuhkan kemampuan teknis dan wawasan hukum yang tinggi, sehingga kekurangan personel berpengalaman dapat memperlambat proses penyidikan dan penanganan kasus.

Hambatan birokrasi internal juga menjadi masalah yang banyak dialami oleh Unit Tipikor Polres Pesawaran. Alur administratif yang berbelit dan proses perizinan yang lambat sering kali menjadi penghalang bagi kelancaran operasional unit. Selain itu, budaya toleransi terhadap korupsi yang masih ada di lingkungan pemerintahan lokal menyebabkan resistensi dan penolakan atas tindakan penyidikan, yang pada akhirnya memperlemah efektivitas tugas pemberantasan korupsi.

Tekanan dan risiko keamanan bagi para penyidik juga tidak dapat diabaikan. Penyidik yang mengusut kasus korupsi kerap menghadapi intimidasi dan ancaman dari pihak-pihak berkepentingan yang ingin menghalangi proses hukum. Kondisi ini memerlukan pengamanan dan perlindungan yang memadai agar penyidik dapat bekerja tanpa rasa takut dan tetap profesional dalam menjalankan tugasnya.

Terakhir, keterbatasan teknologi dan alat bantu investigasi yang mutakhir menjadi faktor pembatas kapasitas Unit Tipikor. Tanpa dukungan teknologi informasi dan perangkat analisis forensik yang canggih, pekerjaan penyidikan menjadi kurang efisien dan akurat. Oleh karena itu, pengadaan dan pengembangan teknologi harus menjadi prioritas agar investigasi semakin

cepat dan komprehensif, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan penyelesaian kasus korupsi.

KESIMPULAN

Pertama, kinerja Unit Tipikor Polres Pesawaran dalam menangani kasus korupsi menunjukkan hasil yang cukup positif dari aspek efektivitas, efisiensi, dan hasil yang dicapai. Unit ini mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan sejumlah kasus korupsi dengan tingkat keberhasilan yang baik, terbantu oleh koordinasi yang efektif dengan instansi seperti Kejaksaan dan KPK. Pengelolaan sumber daya manusia dan anggaran secara efisien juga mempercepat proses penyidikan. Meski demikian, kinerja ini masih dihadapkan pada keterbatasan teknologi dan hambatan birokrasi yang menuntut perbaikan berkelanjutan agar efektivitas dan efisiensi dapat semakin meningkat. Kedua, terdapat berbagai faktor pendukung yang menguatkan kinerja Unit Tipikor, antara lain dukungan penuh pimpinan Polres, sistem koordinasi lintas lembaga penegak hukum yang baik, komitmen serta profesionalisme anggota unit, serta regulasi yang memadai sebagai landasan hukum. Faktor-faktor ini memberikan fondasi kuat untuk pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi secara optimal dan terintegrasi. Namun demikian, sejumlah faktor penghambat juga turut mempengaruhi kinerja Unit Tipikor. Keterbatasan sumber daya manusia yang berpengalaman khususnya dalam kasus yang kompleks, hambatan birokrasi internal, budaya toleransi terhadap korupsi dalam pemerintahan, tekanan serta risiko keamanan penyidik, dan kekurangan teknologi investigasi menjadi tantangan nyata yang harus diatasi. Hambatan ini bisa memperlambat proses penyidikan dan mempengaruhi hasil akhir penanganan kasus korupsi. Secara keseluruhan, meski Unit Tipikor Polres Pesawaran sudah memberikan kontribusi penting dalam upaya pemberantasan korupsi, keberlanjutan perbaikan di berbagai aspek sangat diperlukan. Penguatan sumber daya manusia, peningkatan teknologi investigasi, serta pengembangan strategi pencegahan harus menjadi fokus agar penanganan korupsi tidak hanya bersifat reaktif, melainkan juga mampu menimbulkan efek jera yang lebih luas dan berkelanjutan di sektor pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Yuherawan, D. S. B. (2021). *Delik-delik korupsi*. Bumi Aksara.
- Bayu, D. (2022). *ICW: Penindakan kasus korupsi meningkat pada 2022*.
- Budi, A. S., Noviyanti, Y., Lejab, B., Rohi, W. G., Tje, E., & Dima, Y. (2025). Dampak korupsi terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. *OJS Pustek*, 8(4), 1183–1188. <https://www.ojspustek.org/index.php/SJR/article/view/1204>
- Gardiner, J. (2017). Defining corruption. Dalam *Corruption: Expanding the focus* (hlm. 15–24). Taylor & Francis. <https://doi.org/10.4324/9781315126647-3>
- Bardhan, P. (2017). Corruption and development: A review of issues. Dalam *Corruption: Expanding the focus* (hlm. 321–338). Taylor & Francis. <https://doi.org/10.4324/9781315126647-30>
- Nugraha, S. P. (2020). Kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 2(1), 987–1000.
- Prihatni, D., Rahayuningtyas, A., & Setyaningrum, D. (2017). Pengaruh tata kelola dan e-government terhadap korupsi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1(4). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>

- Indra Institute of Social and Political Studies. (2025). Dampak korupsi terhadap sistem ekonomi dan sosial di Indonesia. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 3(2). <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/article/view/1174>
- Sosiawan, U. M. (2020). Penanganan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi dan penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 587–600.
- Firman, D. (2017). Budaya koruptif dan hambatan penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 9(2), 98–110.
- Hidayat, R., & Sari, L. (2019). Faktor penyebab korupsi di sektor pemerintahan: Studi kasus di beberapa daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(3), 200–215.
- Kurniawan, A. (2019). Strategi pencegahan korupsi melalui penguatan pengawasan internal di instansi pemerintahan. *Jurnal Manajemen Publik*, 7(2), 89–102.
- Prasetyo, B. (2020). Peran Unit Tipikor dalam pemberantasan korupsi di tingkat daerah. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(1), 56–70.
- Rahmawati, N. (2022). Persepsi masyarakat terhadap institusi kepolisian dalam penanganan kasus korupsi. *Jurnal Sosiologi*, 15(1), 77–90.
- Sudirman, M. (2016). Landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 8(4), 120–135.
- Utami, R. (2021). Evaluasi kinerja Unit Tipikor dalam penanganan kasus korupsi di daerah. *Jurnal Evaluasi Kebijakan Publik*, 11(3), 135–148.
- Fauzi, A. (2018). Metode penelitian kualitatif untuk evaluasi kebijakan publik. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 5(1), 23–35.
- Nurhadi, R. (2019). Pendekatan deskriptif dalam penelitian sosial: Studi kasus penegakan hukum. *Jurnal Ilmu Sosial*, 11(2), 99–110.
- Putra, D., & Lestari, M. (2020). Triangulasi data dalam penelitian kualitatif: Teori dan praktik. *Jurnal Metode Penelitian Sosial*, 6(1), 45–60.
- Sari, L., & Hasan, M. (2019). Peran data sekunder dalam penelitian sosial. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi*, 8(2), 78–90.
- Widodo, J. (2017). Etika penelitian dalam penanganan kasus korupsi. *Jurnal Etika Sosial*, 4(1), 22–34.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).